

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Doni Aripandi Saputra Harahap

doniaripandis@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pembuatan akta berita acara RUPS, dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam RUPS yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang menghadiri dan menyaksikan, melihat, serta mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat melalui media elektronik berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Berdasarkan penelitian bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat melalui media elektronik berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Berdasarkan Risalah RUPS melalui Media Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta tersebut di buat dan ditandatangani. Kebenaran isi dari Keputusan-keputusan e-RUPS dituangkan ke dalam akta menjadi tanggungjawab Klien yang bertindak selaku pihak yang diberi kuasa oleh RUPS untuk menuangkan seluruh Keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta dan yang menandatangani akta tersebut.

Kata kunci: tanggung jawab,notaris, akta, elektronik

Pendahuluan

Teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia.¹ Seiring perubahan zaman yang semakin modern, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan perubahan norma-norma hukum yang telah dituangkan di dalam undang-undang, karena dianggap tidak

¹Amelia Sri Kusuma Dewi, "Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap", *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2015, hlm. 109.

sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum serta tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.²

Teknologi informasi membuat menjadi mudah dimana salah satu terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Media elektronik yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, *video konferensi*, atau sarana media elektronik lainnya yang juga sering dikenal dengan *zoom cloud meetings (ZCM)*, telekonferensi dan *email address* yang kesemuanya merupakan media elektronik sebagai alat komunikasi jarak jauh dengan sistem dokumentasi hasil yang akurasi rekaman pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan pemerintah dalam situasi darurat pandemi covid-19 melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (*Work From Home*).³

Dunia bisnis di Indonesia dikenal adanya berbagai macam badan usaha dimana salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Ketentuan yang mengatur tentang badan usaha Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT). Pasal 7 UUPT ditentukan bahwa pendirian Perseroan Terbatas didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih. Perseroan Terbatas juga memiliki organ lain yang tidak kalah penting, yaitu RUPS.⁴

Penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. RUPS bisa dibuat dengan Notulen Rapat yang selanjutnya dibuat akta autentik oleh Notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut PKR) yang diwakili oleh salah seorang yang diberi kuasa dalam RUPS untuk berhadapan dengan Notaris dan bisa dengan Berita Acara Rapat (selanjutnya disebut BAR) jika notaris hadir bersama-sama dengan para peserta RUPS. Pembuatan akta berita acara RUPS, dilakukan dengan kehadiran notaris dalam RUPS yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh notaris yang menghadiri dan menyaksikan, melihat, serta mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan relaas akta, yaitu akta yang dikenal sebagai BAR.⁵

Pelaksanaan e-RUPS guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam akta berita acara atau akta relaas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam akta berita acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta berita acara atau akta relaas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta RUPS,

²*Ibid*, hlm. 114.

³*Ibid*.

⁴Syarifah Indah Safitri dan Wardani Rizkianti. “Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020”, Procceding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 567.

⁵Waringin Seto, “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online”, *Repertorium*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 3.

karena RUPS diadakan melalui telekonferensi.⁶ RUPS melalui *video conference* ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama, namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesainya.⁷

Permasalahan muncul ketika RUPS menggunakan media *teleconference* dimana para peserta rapat tidak hadir dalam RUPS tidak secara tatap muka di tempat yang sama dimana Notaris tersebut hadir didalam RUPS, berdasarkan Pasal 76 UUPT rapat dengan BAR harus dibuat langsung oleh notaris. Proses pembuatan akta autentik berupa akta pernyataan keputusan RUPS berdasarkan notulensi rapat yang dibuat di bawah tangan akan mengalami hambatan mengingat bahwa penyelenggaraan RUPS melalui media *teleconference* menghasilkan sebuah data digital yang dihasilkan oleh media tersebut. Proses pembuktian data elektronik ke dalam akta autentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut sah atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam UUPT yaitu adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat kaitannya dengan UU ITE).⁸

Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS)

Perkembangan teknologi semakin pesat *diera society* ini. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan.⁹ Masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta aturan hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum.¹⁰

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.¹¹ Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

⁶Ni Ketut Sipasti Dharmawan, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem *Teleconference* Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif *Cyber Law*", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, hlm. 199.

⁷Mira Nila Kusuma Dewi. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik", *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 20

⁸Hasbullah, "Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, hlm. 16.

⁹Rike Fajri Maulidiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), hlm. 2.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.

Praktik dari pembuatan akta autentik oleh notaris salah satunya terlihat dalam RUPS. Akta notaris memuat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat pemegang saham. RUPS tersebut disaksikan secara langsung oleh notaris yang bersangkutan, selanjutnya dituangkan dalam suatu akta.

Berkaitan dengan UUPT mengenai kehadiran pemegang saham dapat dilihat dan diperhitungkan dari kehadiran diri sendiri pemegang saham yang bersangkutan, ataupun jika dihadiri oleh pihak lain berdasarkan surat kuasa. Jadi apabila salah satu diantara mereka hadir, maka pemegang saham yang bersangkutan jika hadir dalam RUPS dan diperhitungkan dalam kuorum RUPS sesuai dengan Pasal 85 UUPT yaitu pemegang saham baik, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.¹²

Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat."¹³

Ketentuan Pasal 77 UUPT memberikan terobosan baru yang lebih modern dalam penyelenggaraan RUPS. Mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman yang semakin canggih dan berpusat pada perkembangan teknologi. Ketentuan Pasal 77 UUPT menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi. RUPS dengan menggunakan media telekonferensi merupakan suatu perbuatan hukum. Sehingga apabila diminta oleh para pihak, Notaris berwenang membuat akta autentik dari perbuatan hukum tersebut, berupa akta berita acara RUPS.¹⁴

Penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT, mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS secara konvensional, dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pasal 90 ayat (1), apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan "akta Notaris" maka "wajib" ditandatangani oleh Ketua rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.¹⁵

Pasal 77 ayat (1) UUPT mempersyaratkan bahwa media tersebut haruslah memungkinkan semua peserta RUPS tidak hanya saling melihat tapi juga

¹²Clara Venesia Inma, "Implikasi Pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Hibah Saham", *Officium Notarium*, No. 2, Vol. 1, Agustus 2021, hlm. 245.

¹³Selamet Wahono, "Prosedur Pembuatan Relas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 7.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵M. Jordan Pradana, "Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol.2, No. 2, April 2022, hlm.75.

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat melalui kata “dan” dalam pasalnya yakni “memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Dengan sistem teknologi komunikasi canggih para pemegang saham dalam RUPS ini dapat secara *live* melihat dan mendengar satu sama lain serta berpartisipasi dalam rapat. Adapun salah satu kekhasan dari telekonferensi yang mempunyai suatu nuansa hukum adalah rapat dalam RUPS tersebut haruslah mempunyai dampak atau akibat hukum seperti misalnya rapat tersebut diselenggarakan guna memutuskan suatu permasalahan yang dituangkan dalam agenda rapat.¹⁶

Penyelenggaraan RUPS menggunakan media teleconference, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung diatur dalam UUPT.¹⁷ Penyelenggara e-RUPS tetap diminta untuk melaksanakan RUPS secara fisik yang dihadiri oleh minimal 1 orang pimpinan RUPS, 1 orang direksi atau komisaris, dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan e-RUPS. Pelaksanaan e-RUPS dimulai dengan Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham perusahaan terbuka yang terdaftar dan mempunyai hak suara yang sah. Pengumuman dan pemanggilan tersebut dilakukan melalui *website* resmiperusahaan terbuka atau *website* resmi dari Bursa Efek Indonesia. Pemanggilan juga dapat dilakukan melalui *email* resmi pemegang saham yang terdaftar pada kustodian efek dalam hal ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).¹⁸

Menurut UUPT suatu hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta autentik atau di bawah tangan. Namun tidak semua hasil RUPS dibuat dalam akta autentik maka sebuah perseroan terkadang melakukan RUPS tanpa kehadiran seorang notaris, namun untuk memperkuat hasil dari RUPS tersebut organ perusahaan akan menguasakan kepada salah satu direksi untuk menuangkan putusan RUPS tersebut dalam suatu akta autentik. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan akta PKR. PKR adalah akta pernyataan keputusan rapat yang berasal dari notulen rapat.¹⁹

Notaris dalam membuat akta berita acara RUPS telekonferensi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE. Pasal 6 menjelaskan bahwa jika terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁰ Hal ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk dilaksanakannya RUPS yang dilakukan dengan

¹⁶Ni Ketut Sipasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti, “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif *Cyber Law*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, hlm. 200.

¹⁷Andrian Aditya, “Peran Notaris dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 221.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 63.

¹⁹Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No.1, Juni 2017, hlm. 57.

²⁰Sari, “Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 219-227.

menggunakan media telekonferensi dan penandatanganan risalah rapat secara elektronik. Penggunaan informasi elektronik sah dan boleh saja digunakan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang informasi yang tercantum dalam akta dapat dilihat, diakses, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para menghadap (pada akta pihak).²¹

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai "akta autentik".²²

Perbuatan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rapat oleh Notaris

Dalam suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik, sehingga jika akta tersebut kehilangan otensitasnya akibat tidak terpenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUHPerdato jo Pasal 38 UUJN, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat dibawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.²³ Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta autentik.

Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta autentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.²⁴

Akta berita acara RUPS melalui media telekonferensi merupakan Akta autentik yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) disebut dengan akta *relaas (relaas acten)* atau akta berita acara yang berisi uraian yang dilihat atau didengar

²¹Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, 2010, hlm. 19.

²²Estinna Darmawan Hermanto, "Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan", *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2022, hlm. 49.

²³M. Edwin Azhari, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No 1, Januari 2018, hlm. 46.

²⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 31.

sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.²⁵

Ketentuan Pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris tanpa ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam akta berita acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.²⁶

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Melalui Media Elektronik

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris yang digunakan adalah *beroepsfout* yang merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan. Kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan khusus yaitu dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Untuk mengkaji pengertian kesalahan pada *beroepsfout* dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Disamping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan bahwa Notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya.²⁷

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN telah mengatur bahwa “Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Akta partij ini sangat diharuskan dan diperlukan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, karena nantinya Notaris harus mencantumkan keterangan atau alasan, surat dokumen yang terkait dan sidik jari pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mengenai pihak yang tidak ikut menandatangani akta tersebut, apakah karena buta huruf, atau sedang cidera tangan, atau sebagainya maka diharuskan ada keterangan atau alasan karena hal tersebut yang mengakibatkan akta tersebut tidak dapat ditandatangani oleh pihak tersebut dan ditulis pada akhir akta, karena akta partij yang tidak ada tanda tangan para pihak terkait akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda.²⁸

²⁵Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 65.

²⁶Wardani Rizkianti, “Akta Autentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 90.

²⁷Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 137.

²⁸Yahya Agung Putra, “Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No.1, Mei 2019, hlm. 46.

RUPS dengan media telekonferensi yang diatur pada Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut tidak dapat diaplikasikan menjadi sebuah akta relaas/akta pejabat oleh Notaris karena ketidakhadiran secara fisik namun Risalah RUPS tersebut dapat dituangkan dalam sebuah akta partij/akta yang disusun didepan Notaris dimana sebuah Perseroan Terbatas telah terlebih dahulu mengadakan RUPS melalui media telekonferensi ditempat kedudukan mana Perseroan Terbatas tersebut dan hasil dari RUPS tersebut telah dibuatkan suatu berita acara ditandatangani oleh seluruh peserta rapat secara elektronik.

Berdasarkan ayat (4) Pasal 77 UUPT dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan RUPS secara telekonferensi harus disusun risalah rapat dan harus disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota partisipasi RUPS berdasar ketentuan itu ada diketahui bahwa perbedaan penyusunan dan penandatanganan risalah RUPS secara telekonferensi dengan RUPS konvensional serta dalam penjelasan dari Pasal 77 ayat (4) UUPT tersebut dijelaskan bahwa maksud dari disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.²⁹

Pembuatan akta otentik yakni bahwa subjek hukum wajib untuk dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan, baik berupa penuntutan, dipersalahkan dan diperkarakan sebagai sebab akibat dari perbuatan diri sendiri atau orang lain. Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan apabila pada akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris dapat melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat diminta tanggung jawabnya sebab Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ialah menjadi tanggung jawab dari para pihak itu sendiri. Dengan kata lain, yang dapat jadi tanggung jawab Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri yang membuat akta.³⁰

Kehadiran secara fisik Notaris dalam pembuatan akta BAR ditinjau secara yuridis memiliki ketidakharmonisan antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dengan Pasal 77 ayat (1) UUJN. Tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini yaitu tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta yang dapat dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Unsur perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Mekanisme pembuatan akta berita acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Notaris harus membacakan sendiri Akta yang

²⁹I Made Nova Wibawa, "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 128.

³⁰Enny Jumiaty, "Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015), hlm. 16.

dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Setelah akta dibacakan oleh Notaris, maka Akta Berita Acara RUPS harus ditandatangani oleh Notaris secara langsung sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) UUPT.³¹

Substansi hukum atas pembuatan akta notariil secara elektronik belum diakomodir secara maksimal di dalam UUJN serta UU ITE. Seharusnya hal ini telah diakomodir di dalam UUJN dan UU ITE melalui perubahan-perubahan terbaru, mengingat UUJN dan UU ITE merupakan dasar hukum dari cara kerja seorang Notaris atas peluang adanya kemajuan sistem teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0 saat ini. Meskipun UUJN dan UU ITE belum mengakomodir kebutuhan tersebut, tetapi beberapa peluang atas sistem akta notariil elektronik tetap terbuka lebar sebagaimana dalam pengaturan RUPS telekonferensi. Namun, hal ini dalam pengaplikasiannya belum bisa dilaksanakan, mengingat adanya problem yuridis atas permasalahan yang dihadapi Notaris.

Simpulan

Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU PT dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Penggunaan sidik jari dapat digunakan sebagai penegasan identitas para pihak yang melakukan perjanjian. Penggunaan sidik jari pada praktik kenotariatan juga dilakukan jika para pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta autentik. Pasal 16 ayat (1) huruf c, UUJN sidik jari menjadi suatu kewajiban untuk dilekatkan pada minuta akta dan bukan lagi hanya sebagai pengganti tanda tangan saja. Ditinjau dari segi kepastian hukum, sidik jari lebih mendekati kepastian hukumnya daripada tanda tangan karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya. Tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat melalui media elektronik berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Berdasarkan Risalah RUPS melalui Media Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta tersebut di buat dan ditandatangani. Kebenaran isi dari Keputusan-keputusan e-RUPS dituangkan ke dalam akta menjadi tanggungjawab Klien yang bertindak selaku pihak yang diberi kuasa oleh RUPS untuk menuangkan seluruh Keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta dan yang menandatangani akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Andrian. 2021. "Peran Notaris dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)". *Indonesian Notary*. Vol. 3, No. 2, hlm. 221.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2010. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.

³¹Amelia Sri Kusuma Dewi, *op. cit*, hlm. 119.

- Azhari, M. Edwin. 2018. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombo". *Jurnal Akta*, Vol. 5, No 1, hlm. 46.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2015. "Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap". *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 109.
- Dewi, Mira Nila Kusuma. 2016. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Elektronik", *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 20.
- Dharmawan, Ni Ketut Sipasti, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti. 2015. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif *Cyber Law*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4, No. 1, hlm. 200.
- Fuady, Munir. 2006. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah. 2016. "Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 16.
- Hermanto, Estinna Darmawan. 2022. "Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan". *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1, hlm. 49.
- Inma, Clara Venesia. 2021. "Implikasi Pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Hibah Saham". *Officium Notarium*. No. 2, Vol. 1, hlm. 245.
- Jumiati, Enny. 2015. "Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris". *Tesis*. (Tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang)
- Maulidiyah, Rike Fajri. 2020. "Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia". *Tesis*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,.
- Munandir, Jonathan Adi Biran, dan Thohir Luth. 2017. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No.1, hlm. 57.
- Pradana, M. Jordan. 2022. "Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi". *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. Vol.2, No. 2, hlm. 75.
- Putra, Yahya Agung. 2019. "Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No.1, hlm. 46.
- Rizkianti, Wardani. 2016. "Akta Autentik Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)". *Jurnal Yuridis*. Vol. 1, No. 3, hlm. 90.
- Safitri, Syarifah Indah, dan Wardani Rizkianti. 2020. "Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.". *Proceeding: Call for Paper 2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, Vol. 4, No. 1, Vol. 2, No. 1, hlm. 567.

- Sari. 2017. "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 219-227.
- Seto, Waringin. 2019. "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online". *Repertorium*, Vol. 6, No. 1, hlm. 3.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahono, Selamat. 2020. "Prosedur Pembuatan Relaas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 7.
- Wibawa, I Made Nova. 2021. "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, No. 1, hlm. 128.